



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WAINGAPU
2024**

PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran untuk periode 2024 dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) ini.

Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu mengacu pada Kontrak Kinerja. Kontrak Kinerja tersebut dituangkan melalui proses *cascading* secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai ke tingkat pelaksana. Dengan mekanisme tersebut, kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu dapat diukur dan dievaluasi serta diungkapkan (*disclosure*) secara memadai melalui hasil analisis.

Tolak ukur yang digunakan yaitu pencapaian atas target penerimaan tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 303.539.115.000,- dan pemanfaatan atas anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5.016.764.000,- yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap Wajib Pajak serta dalam bentuk usaha mencapai target penerimaan pajak tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi ke depan. Pencapaian sepanjang tahun 2024 berimplikasi kepada seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu untuk berkomitmen dan terus menerus melaksanakan perbaikan (*continuous improvement*) dengan langkah-langkah pencapaian sasaran yang meningkat dari waktu ke waktu.

Waingapu, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Ali Zainal Abidin

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi dan Misi.....	1
C. <i>Strategic Issues</i>	2
D. Tugas dan Tanggung Jawab	3
E. Fungsi	4
F. Struktur Organisasi	4
G. Kondisi Internal (Sumber Daya Manusia)	5
H. Kondisi Eksternal.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A.Rencana Strategis.....	8
B.Peta Strategis.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A.Capaian Kinerja Organisasi	11
B.Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.....	12
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	18
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.....	22
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	25
5. Persentase pengawasan pembayaran masa	30
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif	34
7. Penegakan hukum yang efektif	40
8. Data dan Informasi yang berkualitas	45
9. SDM yang kompeten.....	48
10. Organisasi yang berkinerja tinggi	54
11. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, yang bertugas untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

B. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu adalah Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara Dengan Pelayanan Yang Terbaik di Nusa Tenggara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu sebagai instansi pemerintah dibawah kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara telah membuat suatu perencanaan strategis yang dimulai dari perencanaan visi, yaitu suatu gambaran tentang keadaan masa depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan segenap jajarannya.

Dengan mengacu pada Visi Kementerian Keuangan dan Visi Direktorat Jenderal Pajak, Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu adalah Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara Dengan Pelayanan Yang Terbaik di Nusa Tenggara. Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau perlu dinyatakan dengan suatu misi.

b. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu adalah menjamin pelayanan perpajakan dan penghimpun penerimaan negara yang terbaik dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kapatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

C. Strategic Issues

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dengan meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam menjalankan tugas pelayanannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu menghadapi berbagai

tantangan strategis yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan pajak. Berikut beberapa isu strategis utama yang sering dihadapi, yaitu :

1. **Aksesibilitas dan Infrastruktur**
Terbatasnya infrastruktur jalan, transportasi dan fasilitas telekomunikasi menghambat mobilitas petugas pajak dan akses wajib pajak ke kantor layanan.
2. **Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah**
Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang bervariasi, dari yang sudah patuh hingga masih enggan membayar pajak. Rendahnya literasi perpajakan di masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.
3. **Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi**
Kesulitan dalam menerapkan sistem pajak berbasis digital karena wajib pajak belum terbiasa dengan teknologi. Minimnya akses terhadap teknologi informasi juga berdampak pada proses administrasi dan pengawasan pajak.
4. **Tantangan Sosial dan Ekonomi**
Struktur ekonomi daerah yang masih berkembang menyebabkan basis pajak yang masih relatif kecil. Perekonomian daerah seringkali bergantung pada hasil pertanian, perikanan atau sumber daya alam menyebabkan ketidakstabilan harga komoditas, yang membuat pendapatan masyarakat berfluktuasi sehingga kemampuan untuk membayar pajak juga tidak stabil.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai sebuah institusi pemerintah unit vertikal di bawah tanggung jawab Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu diberikan tugas dan tanggung jawab utama untuk mengamankan target penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 303.539.115.000,-.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah kerja yang meliputi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk merealisasikan tugas atau tujuan tersebut, maka ditetapkanlah sasaran yang bersifat strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu mempunyai sasaran - sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut;

- a. optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P;
- b. meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan;
- c. meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan;
- d. meningkatkan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan

- informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku;
- e. meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak;
 - f. meningkatkan pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela;
 - g. rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak;
 - h. meningkatkan data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan;
 - i. menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
 - j. penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

E. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas diatas, fungsi - fungsi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. pelayanan pajak;
2. penyuluhan pajak;
3. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
7. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
8. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
9. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
11. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
12. pemeriksaan pajak;
13. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
14. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
15. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
17. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
18. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
19. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

F. Struktur Organisasi

Sesuai dengan struktur organisasi, Kantor Pelayanan Pajak Waingapu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi :

- 1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- 2. Seksi Penjaminan Kualitas Data**, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- 3. Seksi Pelayanan**, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan**, mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- 5. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V**, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan

G. Profil Wilayah Kerja

1. Kabupaten Sumba Timur

Sumba Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Sumba yang memiliki luas wilayah 7000,5 km². Rata-rata penduduk Sumba Timur sekitar 36 orang per km². Terdapat 22 kecamatan di Sumba Timur, yaitu Haharu, Kahaungu Eti, Kambata Mapambuhang, Kambera, Kanatang, Karera, Katala Hamu, Kota Waingapu, Lewa, Lewa Tidahu, Mahu, Matawai Lapau, Ngadu Ngala, Nggaha Oriangu, Paberiwai, Pahunga Lodu, Pandawai, Pinu Pahar, Rindi, Tabundung, Umalulu, dan Wulla Waijelu. Komposisi lapangan pekerjaan/lapangan usaha penduduk Sumba Timur paling tinggi yaitu sektor pertanian. Kemudian sektor lain yang menyerap tenaga kerja tinggi adalah perdagangan, angkutan, keuangan, jasa. Peranan sektor pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan. Dari sektor pertanian juga mampu menaikkan PDRB Kabupaten Sumba Timur dari tahun ke tahun.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Sumba Tengah memiliki luas 1.868,74 km² dengan jumlah penduduknya 69.606 jiwa dimana rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sumba Tengah adalah 37 jiwa/km². Terdapat 5 Kecamatan di Sumba Tengah, yaitu Katikutana, Katikutana Selatan, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, dan Umbu Ratu Nggay Barat. Sektor pertanian masih menjadi sumber utama dalam kenaikan PDRB Kabupaten Sumba Tengah. di sini diupayakan pembentukan food estate sebagai program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan regional. Luas kawasan Food Estate Sumba Tengah sekitar 11 ribu hektare, terdiri atas lahan yang telah ditanami padi seluas 5.400 hektare sementara 5.600 hektare ditanami jagung dan palawija. Sesuai tipikal lahan untuk persawahan dan sebagian lahan kering, dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan.

3. Kabupaten Sumba Barat

Sumba Barat memiliki luas 737,42 km² dengan jumlah penduduknya mencapai 125.776 jiwa dimana rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sumba Barat adalah 170 jiwa/km². Kabupaten Sumba Barat memiliki 6 kecamatan, yaitu Lamboya, Wanokaka, Lamboya Barat, Loli, Kota Waikabubak, dan Tana Righu. sektor pertanian menjadi penggerak perekonomian di Sumba Barat. Sebagian besar penduduk di kabupaten ini bergantung hidup pada sektor pertanian. Karena keadaan tanahnya, tanaman cokelat dan tembakau dapat tumbuh di areal seluas 110 hektare dan 2.280 hektare. Sektor peternakan juga merupakan nafkah tambahan utama penduduk setempat. Kerbau banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu kerbau juga digunakan untuk menggarap tanah pertanian

4. Kabupaten Sumba Barat Daya

Sumba Barat Daya merupakan pecahan dari Kabupaten Sumba Barat, memiliki luas 1.445,32 km², dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 163 jiwa/km². Wilayah Sumba Barat Daya cukup luas, dengan kontur dataran berupa perbukitan. Sumba Barat Daya memiliki 8 kecamatan yaitu Kodi, Kodi Utara, Kodi Bangedo, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Timur, Wewewa utara, dan Loura. Sektor pertanian juga menjadi penggerak utama PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, ada banyak potensi yang bisa diolah di bidang pariwisata, seperti pantai, laguna dan lain-lain.

H. Kondisi Internal (Sumber Daya Manusia)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu mempunyai unit kerja vertikal berupa KP2KP Waikabubak dan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 51 pegawai yang terdiri dari 47 pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu dan 4 pegawai di KP2KP Waikabubak dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	38
2.	Perempuan	13
Total		51

2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	S3	-
2.	S2	6
3.	S1/D4	20
4.	D3	20
5.	D1	4
6.	Setara SMA	1
Total		51

3. Berdasarkan Golongan

No.	Berdasarkan Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	22
3.	Golongan II	26
4.	Golongan I	-
Total		51

4. Berdasarkan Jabatan

No.	Berdasarkan Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	10
3.	Fungsional Pemeriksa	5
4.	Fungsional Penyuluh	2
5.	<i>Account Representative</i>	16
6.	Sekretaris	1
7.	Bendahara	1
8.	Juru Sita	1
9.	Pelaksana	14
Total		51

I. Kondisi Eksternal

1. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
2. perekonomian nasional yang sedang menurun;
3. pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perpajakan masih rendah;
4. perkembangan teknologi Informasi yang belum merata.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan.

B. Peta Strategis

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Nilai-nilai Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai – nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

1. bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
2. menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

1. mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
2. bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

1. memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
2. menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

1. melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
2. bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

1. melakukan perbaikan terus menerus;
2. mengembangkan inovasi dan kreativitas.

4. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Dengan penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang jelas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memastikan penerimaan negara yang optimal demi mendukung pembangunan nasional. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang
Stakeholder Perspective							30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%		Max	E/L	26,00%	57,78%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00		Max	P/L	19,00%	42,22%
Customer Perspective							20,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%		Max	E/L	26,00%	57,78%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%		Max	P/L	19,00%	42,22%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%		Max	E/M	21,00%	100,00%
Internal Process Perspective							25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%		Max	E/M	21,00%	50,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%		Max	E/M	21,00%	50,00%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa						
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		Max	P/M	14,00%	100,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		Max	P/M	14,00%	33,33%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		Max	P/M	14,00%	33,33%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		Max	P/M	14,00%	33,33%
7	Penegakan hukum yang efektif						
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%		Max	P/M	14,00%	26,92%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%		Max	P/L	19,00%	36,54%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		Max	P/L	19,00%	36,54%
8	Data dan informasi yang berkualitas						
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%		Max	P/M	14,00%	42,42%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%		Max	P/L	19,00%	57,58%
Learning & Growth Perspective							25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00		Max	P/M	14,00%	33,33%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00		Max	P/M	14,00%	33,33%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00		Max	P/M	14,00%	33,33%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00		Max	P/M	14,00%	100,00%
Nilai Kinerja Organisasi							

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu
Tahun Anggaran : 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,89
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,89
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,26%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,26
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,75	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,75
Customer Perspective							20,00%	104,34
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,61
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,29%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,29
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,35%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,07
Internal Process Perspective							25,00%	117,71
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,01
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,01%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,01
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,84
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,54%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,54
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	94,64%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,82
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,64
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,72	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,61
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,38	Max	P/M	14,00%	33,33%	104,87
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,53

A. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1. 1a – CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak :

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu tahun 2024 sebesar Rp 305.056.725.495,- atau tercapai 100.26% dari target sebesar Rp 303.539.115.000,-.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	14%	40%	40%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	11.40%	30.22%	30.22%	53.90%	53.90%	100.26%	100.26%
Capaian	81.45%	75.56%	75.56%	73.84%	73.84%	100.26%	100.26%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

• **Realisasi IKU**

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc 2023	% Penc 2024
A	PPh Non Migas	156.695	140.769	161.964	-13.00	15.06	91.20	103.36
B	PPN & PPnBM	135.263	148.798	130.605	18.79	-12.23	122.29	96.56
C	PBB & BPHTB	3.757	3.667	3.594	4.16	-1.98	635.06	95.67
D	Pajak Lainnya	7.821	7.931	8.178	1.33	3.1	95.08	104.56
E	PPh Migas	0	0	0	0	0	0	0
F	Pendapatan PPh DTP	0	0.144		-59.98		0	
Total PPh Non Migas		303.539	301.311	304.342	0.85	1.01	105.75	100.26
Total termasuk PPh Migas		303.539	301.311	304.342	0.85	1.01	105.75	100.26

Sumber : <https://appportal/portal/index.php#>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp304.342 miliar dengan capaian sebesar 100.26% dari target sebesar Rp303.539 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 1.01%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 0.85%.

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	83.62	94.75	120.00	104.60	100.26

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai % dari target dan mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kembali meningkat hingga 120%. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi yang mulai stabil dan juga dilakukannya pengawasan atas kebijakan perluasan basis perpajakan terutama di sektor ekonomi digital dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, penerimaan pajak menunjukkan tren pemulihan yang positif setelah penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, dengan pertumbuhan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.26%

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yang melebihi target menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kepatuhan melalui reformasi perpajakan dan penguatan serta

penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan memiliki kontribusi pada peningkatan basis pajak. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan sehingga mencapai target yang ditetapkan.

• **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan kontribusi terhadap basis pajak, terutama sektor konsumsi dan investasi. Sektor-sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi kontributor utama penerimaan pajak;
- b. Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital;
- c. Kebijakan pajak yang efektif, termasuk kenaikan tarif PPN;
- d. Peningkatan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- e. Peningkatan kepatuhan pajak.

• **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi penerimaan pajak 2025, KPP Pratama Waingapu menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, serta memastikan optimalisasi penerimaan negara. Berikut adalah rencana aksi utama yang dapat diterapkan:

- a. Penguatan pengawasan terhadap wajib pajak besar dan strategis melalui analisis data dan teknologi;
- b. Penerapan sanksi lebih tegas terhadap penghindaran pajak, seperti transfer pricing dan praktik tax avoidance lainnya;
- c. Penerapan penuh Core Tax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak; dan
- d. Meningkatkan kepatuhan pajak berbasis komunitas dan media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. 1b – CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 sebesar 101.75% dari target pertumbuhan setahun sebesar 100%.

• **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	107.21%	107.72%	107.72%	100.48%	100.48%	101.75%	101.75%
Capaian	107.21%	107.72%	107.72%	100.48%	100.48%	101.75%	101.75%

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
 - b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.
2. **Persentase deviasi akurasi perencanaan kas**
Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan

realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
 2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
- Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
 2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.
- Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)
+ (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	115.76	112.31	94.39	118.87	101.75

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	101.75%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Beberapa faktor pendukungnya antara lain adalah ekonomi yang mulai stabil, reformasi administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal yang mendukung. Deviasi antara proyeksi dan realisasi penerimaan pajak dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain perubahan harga komoditas dan juga kepatuhan wajib pajak. Untuk meminimalkan deviasi ini, diperlukan perencanaan yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi serta penguatan dalam pengelolaan penerimaan negara.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk memastikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat tercapai dengan optimal, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan penerimaan pajak serta perbaikan akurasi proyeksi kas. Berikut adalah rencana aksi yang dapat dilakukan:

- Ekstensifikasi pajak dengan mengidentifikasi potensi pajak dari sektor digital dan UMKM;
- Integrasi data dan pengawasan digital untuk mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh;
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan pengawasan pajak; dan
- Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak.

B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

1. 2a – CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100.29% dari target pertumbuhan setahun sebesar 100%.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	14%	40%	40%	40%	73%	100%	100%
Realisasi	12.32%	40.65%	40.65%	51.16%	51.16%	100.29%	100.29%
Capaian	88%	101.61%	101.61%	70.08%	70.08%	100.29%	100.29%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

• Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	89.29	136.28	98.88	100.29

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.29%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 yang melebihi target menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kepatuhan melalui reformasi perpajakan dan penguatan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan memiliki kontribusi pada peningkatan basis pajak. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan sehingga mencapai target yang ditetapkan.

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024:

- Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan kontribusi terhadap basis pajak, terutama sektor konsumsi dan investasi. Sektor-sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi kontributor utama penerimaan pajak;
- Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital;
- Kebijakan pajak yang efektif, termasuk kenaikan tarif PPN;
- Peningkatan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- Penyusunan daftar sasaran Wajib Pajak penggalian potensi melalui DPP dengan mengacu kepada strategi pengamanan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Tujuan utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase pengawasan pembayaran masa pajak adalah memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembayaran pajak masa oleh wajib pajak;
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak masa, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta pelatihan perpajakan bagi Wajib Pajak terutama UMKM;

- c. Memberikan efek jera dan mendorong disiplin pembayaran pajak masa, dengan menerapkan sanksi yang tepat dan efektif; dan
- d. Meningkatkan akurasi dalam identifikasi kewajiban pajak masa yang belum dibayar.

2. 2b – CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 120.35% dari target pertumbuhan setahun sebesar 100%.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	106.12%	120.31%	120.31%	118.62%	118.62%	120.35%	120.35%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.35%	120.35%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

- a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
- d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	92.70	100.46	104.68	101.33	120.35

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu merupakan faktor penting dalam memastikan tercapainya target penerimaan negara melalui pajak.

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	120.35%

Target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah agar semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk melaporkan SPT Tahunan dengan tepat

waktu. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam peningkatan kepatuhan adalah penerapan sistem e-Filing yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak serta integrasi data yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan lebih transparan dan efisien.

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Untuk mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi, terdapat beberapa data dukung yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kinerja perpajakan dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah beberapa analisis data dukung yang relevan:

- a. Perbandingan SPT yang Diterima vs. Jumlah Terdaftar dimana perbandingan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan yang menyampaikan SPT akan memberikan insight tentang tingkat partisipasi wajib pajak dalam sistem pelaporan tahunan. Semakin besar selisihnya, semakin perlu adanya kebijakan untuk mendorong wajib pajak yang belum melaporkan;
- b. Penggunaan sistem e-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan dan e-Billing untuk pembayaran pajak mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan akurasi dan kemudahan dalam pelaporan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan;
- c. Kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pelaporan SPT Tahunan;
- d. Pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan kategori wajib pajak—orang pribadi (OP) dan badan—dapat memberikan wawasan terkait area yang perlu difokuskan dalam meningkatkan kepatuhan; dan
- e. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan. Data terkait jumlah sanksi yang diterapkan dan denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan gambaran tentang efektivitas penegakan hukum.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Tujuan utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang patuh untuk melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pelaporan SPT Tahunan;
- b. Melakukan penyuluhan untuk wajib pajak baru;
- c. Mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT secara tepat waktu melalui platform digital yang lebih efisien; dan
- d. Memberikan efek jera dengan melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan.

C. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3. 3a – CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 32.254.149.096 dari target setahun sebesar Rp.

32.231.087.000 atau tercapai dari target sampai Triwulan IV sebesar 100.07%.

• **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	14.08%	62.45%	62.45%	90.99%	90.99%	100.07%	100.07%
Capaian	56.32%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	100.07%	100.07%

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	149.20	105.07	87.77	100.07

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100.07%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 yang melebihi target menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kepatuhan melalui reformasi perpajakan dan penguatan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan memiliki kontribusi pada peningkatan basis pajak. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan sehingga mencapai target yang ditetapkan.

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024:

- Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan kontribusi terhadap basis pajak, terutama sektor konsumsi dan investasi. Sektor-sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi kontributor utama penerimaan pajak;
- Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital;
- Kebijakan pajak yang efektif, termasuk kenaikan tarif PPN;
- Peningkatan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- Penyusunan daftar sasaran Wajib Pajak penggalan potensi melalui DPP dengan mengacu kepada strategi pengamanan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Tujuan utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembayaran pajak masa oleh wajib pajak;
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak masa, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta pelatihan perpajakan bagi Wajib Pajak terutama

UMKM;

- c. Memberikan efek jera dan mendorong disiplin pembayaran pajak masa, dengan menerapkan sanksi yang tepat dan efektif; dan
- d. Meningkatkan akurasi dalam identifikasi kewajiban pajak masa yang belum dibayar.

D. Edukasi dan pelayanan yang efektif

1. **4a – CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 88.80% dari trajectory 74% sehingga indeks capaian efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120%.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	30.50%	73.50%	73.50%	84.66%	84.66%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana

kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

• Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

• Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.92	80.40	80.40	84.00	88.80

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74%	88.80%

Kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Data yang menunjukkan peningkatan partisipasi dalam program edukasi, penggunaan teknologi digital, dan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran yang lebih tinggi setelah mengikuti kegiatan ini akan mendukung pencapaian IKU yang lebih baik dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024:

- Mengevaluasi seberapa besar dampak dari kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak;
- Memahami pentingnya penggunaan teknologi dan platform digital mempengaruhi kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak; dan
- Identifikasi dampak edukasi berbeda berdasarkan jenis wajib pajak (individu, badan usaha, UMKM, dsb) dan apakah penyuluhan lebih efektif pada kelompok tertentu.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan;
- Melakukan penyuluhan untuk wajib pajak baru;
- Memper memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi melalui platform digital yang lebih efisien ; dan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi untuk memastikan dampak positif terhadap perubahan perilaku wajib pajak.

2. **4b-N : Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan**

Realisasi Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 112.01% dari target tahunan sebesar 100%, sehingga indeks capaian dari IKU tersebut sebesar 112.01%.

• **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.38%	6.41%	6.41%	6.41%	6.41%	94.01%	112.01%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110.60%	112.01%

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

• **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	87.07	85.75	85.02	81.28	112.01

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%	-	100%	112.01%

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Data yang menunjukkan peningkatan partisipasi dalam program edukasi, penggunaan teknologi digital, dan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran yang lebih tinggi setelah mengikuti kegiatan ini akan mendukung pencapaian IKU yang lebih baik dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024:

- Mengevaluasi seberapa besar dampak dari kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak;
- Memahami pentingnya penggunaan teknologi dan platform digital mempengaruhi kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak; dan
- Identifikasi dampak edukasi berbeda berdasarkan jenis wajib pajak (individu, badan usaha, UMKM, dsb) dan apakah penyuluhan lebih efektif pada kelompok tertentu.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan;
- Melakukan penyuluhan untuk wajib pajak baru;
- Mempermudah wajib pajak dalam mengakses informasi melalui platform digital yang lebih efisien ; dan

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi untuk memastikan dampak positif terhadap perubahan perilaku wajib pajak.

E. Persentase pengawasan pembayaran masa

1. 5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa Triwulan IV sebesar 120% dari target Triwulan IV sebesar 90% dengan indeks capaian sebesar 120%.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	105.27%	113.99%	113.99%	118.80%	118.80%	120.00%	120.00%
Capaian	116.97%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

• Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
 - Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan
 - Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun

- Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan;
 - Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
 - Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
---------------------------------------	---	---

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti / Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya Ditindaklanjuti) x 40% + ((Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 x 30%)) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%))
---------------------------------------	---	--

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)	=	(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti / Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya Ditindaklanjuti) x 40% + (((Capaian Kuantitas Penambahan WP x 75%) + (Capaian Kualitas Penambahan WP x 75%)) x 40% + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%))
---	---	--

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	121	108.46	114.40	120

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	120%

• **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase pengawasan pembayaran masa mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024:

- Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan kontribusi terhadap basis pajak, terutama sektor konsumsi dan investasi. Sektor-sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi kontributor utama penerimaan pajak;
- Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital;
- Kebijakan pajak yang efektif, termasuk kenaikan tarif PPN;
- Peningkatan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- Penyusunan daftar sasaran Wajib Pajak penggalan potensi melalui DPP

dengan mengacu kepada strategi pengamanan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Tujuan utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase pengawasan pembayaran masa adalah memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembayaran pajak masa oleh wajib pajak;
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak masa, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta pelatihan perpajakan bagi Wajib Pajak terutama UMKM;
- Memberikan efek jera dan mendorong disiplin pembayaran pajak masa, dengan menerapkan sanksi yang tepat dan efektif; dan
- Meningkatkan akurasi dalam identifikasi kewajiban pajak masa yang belum dibayar.

F. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

1. 6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai 120% dari target Triwulan IV sebesar 100%, realisasi tersebut terdiri dari gabungan WP strategis sebesar 120% dan WP kewilayahan sebesar 120%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	112.47%	112.47%	112.17%	112.17%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	112.47%	112.47%	112.17%	112.17%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	--

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
---	---	--

Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106.80	116.42	120	120	120

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	120%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024:

- Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital;
- Peningkatan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- Penyusunan daftar sasaran Wajib Pajak penggalian potensi melalui DPP dengan mengacu kepada strategi pengamanan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Tujuan utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak;
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta pelatihan perpajakan bagi Wajib Pajak terutama UMKM; dan

c. Meningkatkan akurasi dalam identifikasi kewajiban pajak yang belum dibayar.

2. 6b-N : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan s.d. Triwulan IV sebesar 119.54% dari target Triwulan IV sebesar 100%.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109.95%	110.44%	110.44%	116.77%	116.77%	119.54%	119.54%
Capaian	109.95%	110.44%	110.44%	116.77%	116.77%	119.54%	119.54%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
2. Pemanfaatan Data Matching

• Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :	=	(Capaian Pemanfaatan Data STP + Capaian Pemanfaatan Data Matching) / 2
Pemanfaatan Data STP :	=	(Jumlah Daftar STP yang ditindaklanjuti / Jumlah Daftar STP yang seharusnya ditindaklanjuti) x 100%
Pemanfaatan Data Matching :		(Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindalanjuti / Target Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti) x 100%

• Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	115.64	119.54

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	100%	119.54%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan digunakan untuk mengukur sejauh mana data perpajakan tersedia dalam satu tahun pajak dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024:

- Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital; dan
- Pemanfaatan data untuk optimalisasi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak dengan melakukan analisis pola pembayaran dan pelaporan menggunakan data real time untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, kepatuhan, serta perencanaan penerimaan pajak. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan integrasi data antar-instansi untuk mempercepat deteksi ketidaksesuaian pelaporan pajak;
- Penerbitan STP selain tahun berjalan sesuai dafnom STP di aplikasi Approweb dan Tindak lanjut data pemicu yang terdapat potensi pajak dengan memasukan dalam DPP; dan
- Meningkatkan akurasi dalam identifikasi kewajiban pajak yang belum dibayar.

3. **6c-N** : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai 120% dengan target sebesar 100% pada Triwulan IV.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109.95%	110.44%	110.44%	116.77%	116.77%	119.54%	119.54%
Capaian	109.95%	110.44%	110.44%	116.77%	116.77%	119.54%	119.54%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)	
Nilai Potensi yang diusulkan	x 100%
Target pemenuhan bahan baku	

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	100%	120%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024:

- Mengevaluasi seberapa besar dampak dari kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak;
- Memahami pentingnya penggunaan teknologi dan platform digital mempengaruhi kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak; dan
- Identifikasi dampak edukasi berbeda berdasarkan jenis wajib pajak (individu, badan usaha, UMKM, dsb) dan apakah penyuluhan lebih efektif pada kelompok tertentu.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan;
- Melakukan penyuluhan untuk wajib pajak baru;
- Memper memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi melalui platform digital yang lebih efisien ; dan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi untuk memastikan dampak positif terhadap perubahan perilaku wajib pajak.

G. Penegakan hukum yang efektif

1. 7a-CP: Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian telah tercapai 120% dari target Triwulan IV sebesar 100% dengan indeks capaian sebesar 120%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur

berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

• **Formula IKU**

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
<p><u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u> <i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)</p> <p>*) <i>Capaian maksimal 120%</i></p>
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	114.10	106.50	92.94	96.92	120

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	100%	120%

• **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian bertujuan untuk mengukur sejauh mana proses pemeriksaan dan

penilaian berjalan secara efisien, akurat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Aspek analisis yang mendukung IKU ini adalah efektivitas pemeriksaan dan penilaian mencakup kecepatan, ketepatan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Mengajukan usulan pemeriksaan melalui Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
- Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan secara tepat waktu; dan
- Mengajukan usulan pemeriksaan rutin atas SPT Tahunan Badan RTLB dan SPT PPN LB Kompensasi.

2. **7b-CP : Efektivitas Penagihan**

Presentase realisasi efektivitas penagihan mencapai 93.70% dari target Triwulan IV sebesar 75% dengan indeks capaian IKU sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	20%	20%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	39.67%	44.90%	44.90%	59.87%	59.87%	93.70%	93.70%
Capaian	120%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas penagihan	120	110	114.77	78.61	93.70

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	75%	93.70%

• **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas penagihan bertujuan untuk mengukur sejauh mana proses penagihan berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aspek analisis yang mendukung IKU ini adalah:

- a. Rasio realisasi penagihan (persentase piutang tertagih dibanding total piutang yang harus ditagih);
- b. Rata-rata waktu penyelesaian penagihan; dan
- c. Tingkat kepatuhan wajib bayar yang patuh membayar tepat waktu.

• **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Penagihan, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengoptimalkan data DSPC yang ada;
- b. Melaksanakan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak yang ada dan tidak ada

- dalam DSPC dengan memprioritaskan nilai tunggan besar dan ATP tinggi; dan
- c. Penyuluhan atau edukasi kepada debitur/wajib bayar terkait konsekuensi keterlambatan pembayaran.

3. 7c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai 100% dari target Triwulan IV sebesar 80% dengan indeks capaian IKU sebesar 120%.

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

• Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

• Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	141.67	141.67	125	100

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%	100%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan digunakan untuk mengukur efektivitas dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan serta menyampaikan bukti awal dalam suatu proses penegakan hukum. Aspek analisis yang mendukung IKU ini adalah:

- Pengumpulan bukti dari berbagai sumber;
- Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
- Kelengkapan serta akurasi bukti; dan
- Penggunaan sistem informasi dan database untuk mengelola bukti dengan lebih efisien.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang diindikasikan terdapat tindak pidana perpajakan; dan
- Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan usulan pemeriksaan khusus dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

H. Data dan Informasi yang berkualitas

1. **8a-CP** : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120% dari target setahun sebesar 100%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60.00%	51.26%	51.26%	78.56%	78.56%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	102.52	102.52	98.20%	98.20%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

• **Formula IKU**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	128.31	181.09	176.14	131.18	120

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	100%	120%

• **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan digunakan untuk mengukur sejauh mana data perpajakan tersedia dalam satu tahun pajak dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024:

- c. Program pengawasan dan pemeriksaan pajak diperketat, terutama pada sektor ekonomi digital; dan
- d. Pemanfaatan data untuk optimalisasi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak dengan melakukan analisis pola pembayaran dan pelaporan menggunakan

data real time untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Mengoptimalkan KPDL bersamaan dengan kegiatan ke lokasi Wajib Pajak lainnya dalam rangka kunjungan kerja/visit, koordinasi ke Instansi Pemerintah Daerah, dan kegiatan lainnya; dan
- Menentukan objek pengamatan, penyusunan team pengamatan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, serta penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pengamatan.

2. **8b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 94.64% dari target setahun sebesar 55% dengan indeks capaian IKU sebesar 120%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	48.32%	72.00%	72.00%	79.47%	79.47%	94.64%	94.64%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Formula
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$
<p>Realisasi Tahun 2024 =</p> $+ [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	69.50	94.64

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	55%	94.64%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengukur efektivitas, ketepatan waktu dan akurasi dalam penyampaian data ILAP kepada pihak yang berwenang. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024:

- Ketepatan waktu dan penyampaian data
- Akurasi dan Kualitas Data; dan
- Tingkat pemanfaatan data ILAP.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Berkoordinasi dengan dinas di pemerintah daerah tingkat II, Pengampu data ILAP;
- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan pengampu Bendahara Badan Keuangan Daerah (BKD) dan/atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala KP2KP untuk menyampaikan secara langsung Surat Permintaan Data Pemerintah Daerah; dan
- Pengolahan data untuk melengkapi validitas data.

I. SDM yang kompeten

1. 9a-N : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi mencapai 117.49% dari target tahunan sebesar 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 117.49%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Realisasi	119.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%
Capaian	119.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

• **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang) Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu

• **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	100	92.50	117.49

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	-	100%	117.49%

• **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM bertujuan untuk mengukur efektivitas pembinaan mental dalam meningkatkan kompetensi, etika, moral, serta kesiapan psikologis SDM dalam suatu organisasi. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024, yaitu :

- a. Kualitas materi dan metode pembinaan;
- b. Penyesuaian program kebintalan dengan tantangan kerja, budaya organisasi dan kondisi psikologis SDM; dan
- c. Dukungan manajemen dan kebijakan organisasi.

• **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyampaikan IHT terkait kegiatan Bintal kepada seluruh pegawai yang memenuhi bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan;
- b. Mengadakan sharing session untuk persiapan ujian kompetensi teknis pelaksana; dan

c. Mengadakan kegiatan IHT untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai.

2. **9b-N**: Indeks Penilaian Integritas Unit

Realisasi dari indeks penilaian integritas unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024 sebesar 95.72% dari target tahunan sebesar 85% dengan Indeks capaian sebesar 112.61%.

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak; dan
4. penagihan pajak.

• Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

• Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94.70	93.79	-	95.72

• Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	85%	95.72%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Penilaian Integritas Unit bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan, transparansi serta budaya etika dalam suatu organisasi. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024, yaitu :

- Persentase tingkat kepatuhan unit terhadap regulasi dan kebijakan anti-korupsi;
- Tingkat keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan unit;
- Hasil survei internal terkait persepsi pegawai terhadap budaya integritas unit; dan
- Jumlah laporan pelanggaran etika dan efektivitas penanganannya.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Penilaian Integritas Unit, rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM dalam aspek teknis, kepemimpinan dan etika profesional;
- Memperkuat mental, moral, dan budaya kerja; dan
- Meningkatkan kompetensi teknis pegawai.

3. **9c-N : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**
 Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko mencapai 94.38% dari target Triwulan IV sebesar 90%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 104.87%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	45.50%	51.50%	51.50%	80.11%	80.11%	94.38%	94.38%
Capaian	120.00	109.57	109.57	114.44%	114.44%	104.87%	104.87%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mawadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan

sistem informasi manajemen kinerja.

- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

• Formula IKU

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	40.00	+	48.6
	=	88.60		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	98.44%		

• Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	120.38	131.91	100	93.29	94.38

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	90%	94.38%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko bertujuan untuk mengukur efektivitas organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja serta mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024, yaitu :

- a. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala;
- b. Penyusunan dan keselarasan target kinerja; dan
- c. Strategi dalam menyusun dan mengimplementasi mitigasi risiko.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, rencana aksi yang dapat dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah dengan melaksanakan seluruh kegiatan sesuai mitigasi risiko yang telah ditetapkan, serta langkah-langkah strategis hasil evaluasi rapat DKO dan mendokumentasikannya dengan tertib.

J. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

1. 11a-CP : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indeks Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV tercapai sebesar 120% dari target sebesar 100%.

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	97.81	97.81	97.72	97.72	120.00%	120.00%
Capaian	100%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98.41	95.29	95.38	47.05	120

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	-	100%	120%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan, penyerapan dan realisasi anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut adalah analisis pendukung yang mempengaruhi pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024, yaitu :

- Kualitas tata kelola keuangan;
- Proses administrasi dan regulasi; dan
- Perencanaan anggaran yang realistis.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, rencana aksi yang dapat dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah :

- Menyusun rencana pengeluaran anggaran setiap bulan sehingga deviasi tidak melebihi 5%;
- Melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas penyerapan anggaran; dan
- Melaksanakan perencanaan pengeluaran anggaran dan menjaga deviasi dibawah 5% dan Menyusun rencana yang tepat terkait penambahan pagu belanja Modal.

II. Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024 sebesar Rp 305.056.725.495,- atau tercapai 100.26% dari target sebesar Rp 303.539.115.000. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Pemanfaatan atas anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5.016.764.000,- yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap Wajib Pajak serta dalam bentuk usaha mencapai target penerimaan pajak tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024 sebesar Rp 305.056.725.495,- atau tercapai 100.26% dari target sebesar Rp 5.016.764.000. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel baik kepada para *stakeholder* yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu dan memberikan motivasi kerja yang tinggi kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu untuk selalu memberikan pelayanan yang prima serta dapat menjadi gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di Tahun 2024.